

UPTD – DINSOS – SOTK

2023

PERBUP PEMALANG NO. 43, BD. 2023/NO. 43, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- Setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang setiap tahun semakin meningkat secara signifikan dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus, dan tujuan sehingga perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 32 Tahun 1950; Perda No. 13 Tahun 2016.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas B pada Dinsos KBPP. UPTD PPA merupakan UPTD pada Dinsos KBPP. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA. UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah. Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA. Kepala UPTD PPA menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinsos KBPP secara berkala sesuai kebutuhan.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 9 November 2023.